



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 80-K/PM.I-02/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Pranata
Pangkat/NRP : Pratu/31130372080691
Jabatan : Tabak SLT Ru II Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat dan tanggal lahir : Padang Sidempuan, 20 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 126/KC Desa Damuli Kebun Kec Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 126/KC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 di Subdenpom I/1-2 Rantauprapat berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/491/XI/2016 tanggal 14 November 2016.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 5 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 126/KC selaku Ankum Nomor Kep/508/XI/2016 tanggal 29 November 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/17/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/27/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/80/PM I-02/AD/V/2017, tanggal 18 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor Tap/84/PM I-02/AD/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Sdak/27/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 7 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Ru II Ton II Kipan B Yonif 126/KC bulan September sampai dengan bulan November 2016.

(b) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/206/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang laporan desersi Terdakwa.

(c) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/215/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 tentang laporan THTI an. Terdakwa.

(d) 1 (satu) lembar Surat Danrem Danyonif 126/KC Nomor R/225/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang laporan telah kembali kekesatuan a.n Terdakwa.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu enambelas sampai dengan tanggal tiga bulan November 2016 tahun dua ribu enambelas atau setidaknya-tidaknnya pada tahun 2016 di Kesatuan Yonif 126/KC Kota Kisaran Provinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Padangpanjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130372080691 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodikjur Rindam I/BB setelah selesai di tugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang berpangkat Pratu Jabatan Tabak SLT Ru 11 Ton II Kipan B Yonif 126/KC.

2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Freedyanta Pinem) dan Saksi-2 (Serd Sitar Rizki Sidauruk) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC sejak tanggal 21 September 2016 pada saat pelaksanaan apel pengecekan kesiapan personal yang akan berangkat mengikuti latihan BTP tingkat Bataliyon di Mako Yonif 126/KC.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC karena Terdakwa berpacaran dengan seorang janda dan takut ditindak.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC berada di rumah kontrakan milik Sdr. Parmin di Mr). Setia Budi Kota Kisaran yang Terdakwa kontrak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa melakukan kegiatan apa-apa namun Terdakwa tidak pernah melaporkan/memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis ataupun instansi yang terkait.

5. Bahwa pihak kesatuan Yonif 126/KC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Damuli dan Aek Kanopan serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 November 2016 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kipan B Damuli Yonif 126/KC sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016 secara berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KG Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan darnai baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1
Nama lengkap : Freedyanta Pinem.
Pangkat/NRP : Sertu/21110007470791.
Jabatan : Bamin Kipan B.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat dan tanggal lahir : Pandan, 4 Juli 1991.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 126/KC Desa Damuli
Kebun Kec. Kualuh Selatan Kab.
Labuhanbatu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2016 di Kesatuan Yonif 126/KC dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 04.00 WIB saat pelaksanaan apel pengecekan kesiapan personel yang akan berangkat menuju latihan BTP tingkat bataliyon Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan meninggalkan kesatuan tanpa izin.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa berpacaran dengan seorang janda dan takut ditindak.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa berada di rumah kontrakan milik Sdr. Parmin di Jl. Setia Budi Kota Kisaran yang Terdakwa kontrak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa melakukan kegiatan apa-apa namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 November 2016 dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kipan D Damuli Yonif 126/KC.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2
Nama lengkap : Sidtar Rizki Sidauruk.
Pangkat/NRP : Serda 21150003700795
Jabatan : Danru II Ton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 20 Juli 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen khatolik.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 126/KC Desa Damuli

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Kec. Kualuh Selatan Kab.
Labuhanbatu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Kesatuan Yonif 126/KC dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2016.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 November 2016 dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kipan D Damuli Yonif 126/KC.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa berpacaran dengan seorang janda dan takut ditindak.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Padangpanjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130372080691 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam I/BB setelah selesai di tugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang berpangkat Pratu Jabatan Tabak SLT Ru II Ton II Kipan B Yonif 126/KC.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di Yonif 126/KC juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 21 November 2016 pada saat pelaksanaan apel pengecekan kesiapan personil yang akan berangkat mengikuti latihan BTP tingkat Bataliyon di Mako Yonif 126/KC.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa berpacaran dengan seorang janda dan takut ditindak.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan meninggalkan kesatuan tanpa izin berada di rumah kontrakan milik Sdr. Parmin di Jln. Setia Budi Kota Kisaran yang Terdakwa kontrak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
6. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 November 2016 dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kipan D Damuli Yonif 126/KC.

9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016 secara berturut-turut selama \pm 44 (empat puluh empat).

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dan Yonif 126/KC, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Ru II Ton II Kipan B Yonif 126/KC bulan September sampai dengan bulan November 2016.

2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/206/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang laporan desersi Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/215/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 tentang laporan THTI an. Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar Surat Danrem Danyonif 126/KC Nomor R/225/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang laporan telah kembali kekesatuan a.n Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Ru II Ton II Kipan B Yonif 126/KC bulan September sampai dengan bulan November 2016 tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/206/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang laporan desersi Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/215/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 tentang laporan THTI an. Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Danrem Danyonif 126/KC Nomor R/225/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang laporan telah kembali kekesatuan a.n. Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Padangpanjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130372080691 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam I/BB setelah selesai di tugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang berpangkat Pratu Jabatan Tabak SLT Ru II Ton II Kipan B Yonif 126/KC.

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di Yonif 126/KC juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 21 November 2016 pada saat pelaksanaan apel pengecekan kesiapan personil yang akan berangkat mengikuti latihan BTP tingkat Bataliyon di Mako Yonif 126/KC.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa berpacaran dengan seorang janda dan takut ditindak.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan meninggalkan kesatuan tanpa izin berada berada di rumah kontrakan milik Sdr. Parmin di Jln. Setia Budi Kota Kisaran yang Terdakwa kontrak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

6. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 November 2016 dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kipan D Damuli Yonif 126/KC.

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016 secara berturut-turut selama ± 44 (empat puluh empat).

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dan Yonif 126/KC, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum seringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Padangpanjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130372080691 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam I/BB setelah selesai di tugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang berpangkat Pratu Jabatan Tabak SLT Ru II Ton II Kipan B Yonif 126/KC.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 126/KC, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/17/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Pranata, Pratu NRP 31130372080691, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di Yonif 126/KC juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 21 November 2016 pada saat pelaksanaan apel pengecekan kesiapan personil yang akan berangkat mengikuti latihan BTP tingkat Bataliyon di Mako Yonif 126/KC.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa berpacaran dengan seorang janda dan takut ditindak.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan meninggalkan kesatuan tanpa izin berada di rumah kontrakan milik Sdr. Parmin di Jln. Setia Budi Kota Kisaran yang Terdakwa kontrak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan, atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 21 November 2016 pada saat pelaksanaan apel pengecekan kesiapan personil yang akan berangkat mengikuti latihan BTP tingkat Bataliyon di Mako Yonif 126/KC.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 November 2016 dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kipan D Damuli Yonif 126/KC.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016 secara berturut-turut selama \pm 44 (empat puluh empat).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dilakukan karena ia tengah menjalin hubungan pacaran dengan seorang janda dan kemudian hal tersebut diketahui oleh kesatuan sehingga Terdakwa menjadi kalut dan merasa ketakutan untuk masuk dinas hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sampai beberapa lama.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang semaunya sendiri sanggup meninggalkan kesatuan begitu saja tanpa peduli dengan tanggung jawab kepentingan tugas di kesatuan maupun aturan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka sebagian tugas pokok satuan tidak terlaksana dengan optimal, karena organisasi dan tugas TNI telah terbagi habis dan tidak bisa digantikan oleh prajurit lainnya dan perbuatan Terdakwa menunjukkan kalau Terdakwa kurang menghayati aturan yang berlaku bagi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Ru II Ton II Kipan B Yonif 126/KC bulan September sampai dengan bulan November 2016.
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/206/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang laporan desersi Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/215/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 tentang laporan THTI an. Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar Surat Danrem Danyonif 126/KC Nomor R/225/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang laporan telah kembali kekesatuan a.n Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andi Pranata, Pratu NRP 31130372080691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Ru II Ton II Kipan B Yonif 126/KC bulan September sampai dengan bulan November 2016.
- b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/206/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang laporan desersi Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/215/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 tentang laporan THTI an. Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar Surat Danrem Danyonif 126/KC Nomor R/225/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang laporan telah kembali kekesatuan a.n Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H.,M.Hum.

Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Mustofa, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso

Peltu NRP 2920087450371